

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUDNRI RI 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah Pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kata mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur oleh Undang-Undang ini.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah Hukum positif dan akan terealisasi oleh Hakim dalam putusan-putusannya, dengan perkataan lain dapat di katakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan Hukum yang dapat di ciptakan dalam suatu Negara dalam usaha untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh Hakim.

Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga Hukum itu tidak semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut tetapi juga agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh lari dari pada apa yang menjadi tujuan dari Hukum itu sendiri, sehingga tercipta keadilan di tengah masyarakat yang merupakan salah satu tujuan Hukum.

Tujuan Hukum ada 3 (tiga) yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Keadilan berarti Hukum memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kemanfaatan berarti bahwa Hukum harus dapat mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Kepastian yang berarti bahwa hukum yang diberlakukan tersebut harus positif, harus didasarkan pada fakta, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, dan Hukum itu tidak boleh sering diubah-ubah. Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus berdasarkan keadilan. Untuk memperoleh keadilan tersebut peran Hakim sangat esensial melalui Putusannya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang dan juga keyakinannya. Agar Keadilan terwujud Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus jauh dari intervensi dari pihak-pihak tertentu, selain itu Hakim tidak boleh terpengaruh dengan desakan-desakan massa. Hakim harus bisa menegakkan Hukum itu dengan baik, jangan sampai salah dalam menjatuhkan pasal maupun hukuman karena akan sangat berpengaruh terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Bagi terdakwa hukuman yang tidak memenuhi rasa keadilan baginya akan menyebabkan dia suatu saat menjadi penjahat, sementara bagi masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan Hukum. Sehingga menjadi timbul pengadilan-pengadilan yang dilakukan oleh massa di sebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hukum itu. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim semakin lama semakin pudar di sebabkan putusan-putusanya yang tidak memenuhi rasa keadilan. Mulai dari penjatuhan pasal yang tidak sesuai, penjatuhan hukuman yang terlalu berat bagi pelaku kejahatan yang ringan, dan hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku kejahatan yang berat, dan dasar pertimbangan Hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah di pertimbangkan dan di nilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹ Dengan demikian Hakim dalam menjatuhkan putusan harus di pertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan fakta, tidak boleh hanya berdasarkan dorongan emosi atau karena kebencian hakim terhadap terdakwa, apalagi karena dorongan oleh pihak ketiga. Hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh berat sebelah tetapi harus obyektif dan menjunjung tinggi Tujuan hukum. Banyak sekali terjadi kasus dimana Hakim tidak memutus berdasarkan fakta yang terjadi persidangan, sehingga terjadi suatu gejolak di masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap penegak Hukum. Bagi terdakwa keputusan Hakim yang tidak berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan akan membuat terdakwa menjadi semakin benci terhadap penegak Hukum dan juga menjadi tidak percaya lagi sehingga suatu saat ketika dia selesai

¹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hlm. 129

menjalani pidannya tidak jarang kembali mengulangi perbuatannya di sebabkan oleh karena terdakwa tidak mendapatkan keadilan.

Adapun kronologis kejadian sebagaimana terdapat dalam (Studi Putusan No.1586/Pid.B/2013/PN.Mdn) adalah bahwa IRMAN BHAKTI HASIBUAN alias FIRMAN dan korban DINA NURDIANA awalnya bertengkar diruang tamu, dimana korban DINA NURDIANA mengucapkan kata-kata yang membuat terdakwa tersulut emosi lalu tidak berapa lama terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah parang dari dapur dan menyelipkannya di pinggangnya, lalu terdakwa kembali menemui korban tetapi korban kembali mengeluarkan kata-kata yang membuat emosi terdakwa memuncak sehingga terdakwa membacok korban beberapa kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara sebagaimana terdapat dalam (Studi Putusan No.1586/Pid.B/2013/PN.Mdn) yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara bagi terdakwa IRMAN BHAKTI HASIBUAN alias FIRMAN sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terkhusus keluarga korban, mengingat pasal yang di kenakan oleh Hakim terhadap terdakwa adalah Pasal 340 KUHP yaitu pasal pembunuhan dengan di rencanakan terlebih dahulu.

Dengan melihat berbagai kejanggalan tersebut sehingga mendorong Penulis untuk membahas lebih dalam kasus tersebut, melalui penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**, dengan studi Putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.Mdn.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap terdakwa yang dalam putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.Mdn, di jatuhi hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap terdakwa yang dalam putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.Mdn, di jatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin memperdalam bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana.

b. Manfaat Praktis

1. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi, mahasiswa fakultas hukum yang akan menyusun skripsi, masyarakat, negara dan pemerintah untuk perbaikan kedepannya.
2. Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) serta menambah pengetahuan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Penelitian ini agar tidak mengambang dan bisa lebih mengarah adalah Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.MDN.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini di sebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research). Pada Penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga Pendekatan terhadap Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Bahan-Bahan Penelitian

Bahan Hukum yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan Badan Hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan Hukum primer, seperti buku-buku.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan Hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder seperti Kamus Hukum.

D. Sumber-Sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penelitian Kepustakaan (*library research*). Pada Sumber penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga Pendekatan terhadap Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

E. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan

norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi Hukum yang jelas.